

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN,
RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUKA MULYA
KECAMATAN GIRI MULYA KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Iqbal Kurniawansya¹, Ahmad Junaidi²

Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

iqbalkurniawansya@gmail.com¹, ahmadjunaidi@umb.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah berdasarkan pada pendapat Arikunto dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Dari 250 kuesioner yang disebarkan hanya sebanyak 250 kuesioner yang dapat diolah. Data tersebut kemudian diuji kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah dilakukan pengujian kualitas data kemudian diuji menggunakan uji asumsi klasik regresi berganda. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas. Kemudian data dianalisis menggunakan uji koefisien determinasi, uji simultan (F) dan uji parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, sanksi pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak secara langsung oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Titis, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi, 2017). Pajak dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak diberlakukan UU No. 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB-P2 menjadi hak pemerintah daerah sepenuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2 merupakan pajak bumi atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali perkebunan, perhutanan, serta pertambangan (Dea, 2019). Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan disiplin serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif, antara lain penerimaan pemerintah daerah menurun karena hilangnya potensi pendapatan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor internal dalam penelitian ini adalah faktor psikologis wajib pajak. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor psikologis wajib pajak dan keadilan perpajakan sebagai faktor eksternal. Ada beberapa faktor psikologis yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah norma subjektif dan religiusitas. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah norma subjektif. Yang dimaksud norma subyektif adalah seseorang berkeyakinan tentang apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, serta motivasinya untuk bisa memenuhi harapan tersebut. Biasanya orang akan mempertimbangkan apa harapan orang lain termasuk orang terdekat dan sekitarnya sebelum melakukan sesuatu (Yuliana, 2017). Pengaruh dari harapan orang lain tersebut tidak semua sama pengaruhnya: ada yang sangat kuat mempengaruhi dan ada yang cenderung diabaikan. Hasil penelitian Ni Made dkk (2019) menunjukkan bahwa norma subjektif dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namuni pendapat sebaliknyaai diberikani oleh (Yuliana, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bahwa norma subjektif tidak perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Secara teori norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Seseorang yang percaya terhadap orang lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir seharusnya melakukan sesuatu perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju melakukan suatu perilaku akan mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari melakukan perilaku tersebut Jogiyanto, 2017). Selain faktor psikologis, peneliti juga akan meneliti tentang keadilan perpajakan. Keadilan merupakan salah satu yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih kebebasan kebijaksanaan yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya (Rita dan Isharijadi, 2014).

Hasil penelitian Rusli. (2014) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namuni pendapat sebaliknyaai diberikani oleh (Rita dan Isharijadi, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bahwa keadilan perpajakan tidak perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Selain keadilan perpajakan faktor nonekonomi lainnya adalah religiusitas atau nilai agama, religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Religiusitas dibagi menjadi dua yaitu berasal dari keyakinan dan sikap individu dan berasal dari keterlibatan individu (interpersonal) dengan 7 komunitas atau organisasi keagamaan (interpersonal) (Nanik Hermawati 2018). Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan wajib pajak kepada tuhan, dimana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah memiliki kewajiban mengatur penerimaan dan pengeluaran, sedangkan wajib pajak memiliki kewajiban menyetor pajak dan memiliki hak untuk mengawasi atas iuran yang telah disetorkan kepada negara tersebut (Anggraeni, 2017).

Religiusitas atau nilai-nilai agama. Religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Hasil penelitian (Nanik Hermawati 2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pendapat sebaliknya diberikan oleh Rahmat. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, selain religiusitas faktor yang bukan nonekonomi adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar PBB sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar PBBnya yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan PBBnya. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Sapriadi, 2013). Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi – sanksi dalam pajak terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana pajak yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan pajak dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya Junaidi (2016). bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Patmasari. (2016) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut. Fenomena dapat dilihat dari keterangan Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi yang mengatakan realisasi penerimaan PBB-P2 masih tipis, padahal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada 30 September 2023. Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi mengatakan realisasi penerimaan PBB-P2 saat ini baru tercapai 35 persen atau Rp 1 miliar dari target Rp 2,9 miliar. <https://bapenda.bengkuluutarakab.go.id/2023/08/08/penerimaan-pajak-terrealisasi-70-persen/> Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Mulya tahun 2020-2022 diatas menunjukkan selama 3 tahun jumlah wajib pajak menurun, pada tahun 2022 terakhir jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebesar 65. Pada tahun 2021 jumlah wajib Pajak Bayar mengalami penurunan sebesar 102 orang, penerimaan pajak menurun, karena penerimaan dari luar desa berkurang sehingga penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara spesifik tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut, Suandy (2011) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Menurut, Suandy (2011) Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak Desentralisasi Teori Perilaku Terencana Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991). Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sikap adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorable ness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Norma subjektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melakukan perilaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, data tersebut kemudian dianalisis dan diolah kedalam bentuk analisis statistik regresi berganda dan menggunakan alat SPSS 22. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada wajib pajak Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:33). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pihak desa Desa Suka Mulya dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 499. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat Arikunto (2016:30), bahwa apabila peneliti mempunyai beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 30%-70% dari jumlah subjek tersebut. Dalam penelitian ini sampel diambil sebanyak 50% dari populasi yang ada, sehingga sampel yang diteliti adalah sebagai berikut : Berdasarkan perhitungan, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah $50\% \times 499$ yaitu 250,5 dan dibulatkan menjadi 250 orang. Untuk mengambil responden menggunakan random sampling atau diambil secara acak. Teknik pengumpulan data yaitu pertama, Observasi, yaitu kunjungan pertama yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi ke tempat penelitian secara langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dapat berupa hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian. Kedua, Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data lapangan dengan membuat daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah alternatif jawaban yang bersifat tertutup. Responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner di dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak bumi dan bangunan Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Kuesioner

ini mengadopsi dari penelitian (Triwinata 2020:12). Teknik analisis data yang digunakan Menurut (Sugiyono, 2014:23) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Data tersebut dilakukan analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel. Pada uji validitas instrumen yang akan dilakukan pada setiap instrumen penelitian memperoleh hasil jika $\text{sig} < 0,05$ maka pernyataan tersebut valid, dan jika $\text{sig} > 0,05$ maka item pernyataan tidak valid. Hasil pengujian validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Sig	Keterangan
Norma Subjektif	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Keadilan Perpajakan	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Religiusitas	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Sanksi Pajak	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid

Sumber: SPSS 2023

Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas yang dilakukan terhadap setiap instrumen penelitian memperoleh hasil bahwa nilai cronbach's alpha pada setiap instrumen penelitian ini menunjukkan nilai $> 0,60$ menunjukkan reliabel sempurna menurut. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian ini reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Berikut ini hasil dari uji reliabilitas dari penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Norma Subjektif	0.635	Reliabel
2.	Keadilan Perpajakan	0.682	Reliabel

3.	Religiusitas	0.712	Reliabel
4.	Sanksi Pajak	0.651	
5.	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0.636	Reliabel

Sumber: SPSS 2023

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Kita bisa melihat melalui uji kolmogorov-smirnov. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan angka pada kolom signifikansi (sig). Jika nilai sig > α (0,05), maka data berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		250
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.29775657
Most Extreme Differences	Absolute	0.054
	Positive	0.054
	Negative	-0.045
Test Statistic		0.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.0779
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji *glejser*, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. Jika dilihat dari signifikan, masing-masing variabel independen memiliki nilai sig > 0,05. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam variabel independen penelitian.

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.371	0.077		4.797	0.000
	X1	0.007	0.014	0.081	0.478	0.633
	X2	-0.012	0.014	-0.147	-0.846	0.398
	X3	-0.004	0.007	-0.048	-0.551	0.582
	X4	-0.002	0.017	-0.020	-0.098	0.922

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Hasil pengolahan data.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 16. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.791	0.135		-5.856	0.000
	X1	0.263	0.025	0.310	10.558	0.000
	X2	0.251	0.024	0.312	10.334	0.000
	X3	-0.071	0.012	-0.089	-5.875	0.000
	X4	0.366	0.029	0.442	12.602	0.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Persamaan regresi dari hasil analisis di atas adalah :

$$Y = -0.791 + 0.263X_1 + 0.251X_2 + -0.071X_3 + 0.366X_4$$

Adapun hasil model regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta -0.791 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas norma subjektif (X_1), keadilan perpajakan (X_2), religiusitas (X_3), dan *Sanksi Pajak* (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y), konstan atau $X = 0$, maka nilai variabel terikat akan tetap yaitu -0.791.
2. Nilai koefisien regresi variabel norma subjektif (X_1) adalah sebesar 0.263, artinya jika variabel norma subjektif berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan berubah sebesar 0.263
3. Nilai koefisien regresi variabel keadilan perpajakan (X_2) adalah sebesar 0.251, artinya jika variabel keadilan perpajakan berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan berubah sebesar 0.251.
4. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas (X_3) adalah sebesar -0.071, artinya jika variabel religiusitas berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan berubah sebesar -0.071.
5. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_4) adalah sebesar 0.366, artinya jika variabel sanksi pajak berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0.366.

Uji t (Uji Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial atau dikenal dengan uji t digunakan untuk melihat signifikan atau tidak signifikan variabel norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan *Sanksi Pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Adapun hasil uji t seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.791	0.135		-5.856	0.000
	X1	0.263	0.025	0.310	10.558	0.000
	X2	0.251	0.024	0.312	10.334	0.000
	X3	-0.071	0.012	-0.089	-5.875	0.000
	X4	0.366	0.029	0.442	12.602	0.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji t sebagai berikut :

1. Hasil pengujian norma subjektif yaitu sig a = 0.000 > 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hipotesis pertama diterima.
2. Hasil pengujian keadilan perpajakan yaitu sig a = 0.000 < 0,050, yang menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.
3. Hasil pengujian religiusitas yaitu sig a = 0.000 < 0,050. Ini menandakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.
4. Hasil pengujian sanksi pajak yaitu sig a = 0.000 < 0,050. Ini menandakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

Uji F (uji simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji f seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722.024	4	180.506	2003.252	0.000
	Residual	22.076	245	0.090		
	Total	744.100	249			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber : Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.7 diatas diketahui bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, atau dengan artian H₅ diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan uji koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.985	0.970	0.970	0.300
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil pengolahan data, 2023

Nilai *adjusted R square* (R²) sebesar 0.970 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 97.0% sedangkan sisanya 3 % dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel diatas.

Pengaruh norma subjektif (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diperoleh hasil pengujian hipotesis norma subjektif menunjukkan taraf signifikan 0.000. Taraf signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam pengujian ini menerima H₁. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, terbukti.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ni Made (2019) dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh norma subjektif dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh keadilan perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Nila Puspita (2019) yang menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh religiusitas (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diperoleh hasil pengujian hipotesis religiusitas menunjukkan taraf signifikan 0,000. Taraf signifikan < 0,05, ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Nanik Ernawati (2018) dengan judul pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh hasil pengujian hipotesis sosialisasi pajak menunjukkan taraf signifikan 0,000. Taraf signifikan < 0,050, ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Ahmad Junaidi (2016) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bengkulu (Survey Pada Dispenda Kota Bengkulu), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bengkulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas dan *Sanksi Pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Norma subjektif (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan nilai t_{sig} untuk variabel norma subjektif (X_1) yaitu $sig\ a = 0.000 < 0,05$, artinya H_1 diterima.
2. Keadilan perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan nilai t_{sig} untuk variabel Keadilan perpajakan (X_2) yaitu $sig\ a = 0.000 < 0,05$, artinya H_2 diterima.
3. Religiusitas (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal ini dibuktikan.
4. dengan hasil uji t menunjukkan nilai t_{sig} untuk variabel Religiusitas (X_3) yaitu $sig\ a = 0.000 < 0,05$, artinya H_3 diterima.
5. Sanksi pajak (X_4) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan nilai t_{sig} untuk variabel Religiusitas (X_4) yaitu $sig\ a = 0.000 < 0,05$, artinya H_4 diterima
6. Norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Di Desa Suka Mulia. Kecamatan Giri Mulia Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai sig kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Dengan koefisien determinasi Nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0.970 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel norma subjektif, keadilan perpajakan dan religiusitas, mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 97% sedangkan sisanya 3% dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel diatas.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya variabel kesadaran wajib pajak.
2. Diharapkan kepada pihak yang mengurus PBB baik Pemerintah Kota ataupun Kabupaten untuk lebih sering mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan agar menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Suka Mulia untuk lebih memperhatikan pengetahuan tentang keadilan perpajakan dan mengurangi pendapat buruk mengenai pajak, serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan mengikuti sosialisasi pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Titis Wahyu (2018), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun

- 2018”, *Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*, <https://eprints.uny.ac.id/60563/>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Anggun, D. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol 11 No 2 (2018)*. Universitas Ciputra.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Arini, Diah Sulistia dan Isharijadi. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan (ASSETS) IKIP PGRI Madiun, Vol. 4, No. 2, Hal. 99-114*.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). Pengantar Sistem Informasi. (E. Risanto, Ed.). *Yogyakarta: CV. Andi Offset*.
- Asbar, Akromi Khairina, Ruhul Fitros & Rusli. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *JOM FEKON*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014: 1-15.
- Bayu Rahmat. (2019). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*.
- Basri. Yesi Mutia , Raja Adri Satriawan Surya, Resy Fitriasari, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. (2012). “Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Bahri Syaiful dan Syalimono Siahaan. (2019). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol. 2, No.1.
- Cici Triwinata. (2020) Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Lubuk Lintang *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol. 23 No.21.
- Dwi Zuliani, (2018). Persepsi Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Dea Savitri Ayu Lestari, dan Yuniati. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*. Vol. 2, No. 3.
- Erly Suandy, (2001). *Perencanaan Pajak . Salemba Empat : Jakarta*.
- Ermawati, Nanik (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol 10 No 1 (2018): februari 2018*.
- Hadi, Junaila dan Yenni Mangoting. (2014). “Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Terhadap Agresivitas Pajak”. *Tax and Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, 1-10.
- Hidayati, Ataina. (2018). *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi*. *JAAI*, 2(6), 250-95.
- Ilhamsyah, Randi dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan* Vol.8 No.1.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2019). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Kesadaran Dan Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepath

- Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang”.
Tesis untuk Program Studi Magister. Universitas Diponegoro.
- Junaidi Ahmad. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Survey Pada Dispenda Kota Bengkulu). *Jurnal Media Eonomi dan Bisnis* 2026
- Jogiyanto, (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nickerson, Inge., Pleshko dan McGee: (2014), Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1. 2014
- Ni Made Intan Prihandani dan Komang Adi Kurniawan Saputra (2019). Pengaruh norma subjektif dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 11,
- Nugroho, Aditya, Rita Andini dan Kharis Raharjo. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting, Vol. 2, No. 2, Maret 2016; 1-13*.
- Pranadata, I.G.P. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Pratiwi Enggar. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Universitas Dian Nuswantoro, Semarang November 2019..*
- Putri, Layli Yobapritika. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981*. Universitas Tarumanagara.
- Sanita, Ni Made Mira., I Nyoman Putra Yasa., dan Anantawikrama Tungga Atmadja. (2020). “Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng).”*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha Vol. 9 No.1*
- Santalina Ni Made dan Yudiantara I Gede Agus Pertama (2020). pengaruh *Sanksi Pajak*, pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama singlaraja. *ISSN:2406-2468*.
- Sapriadi, (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi .Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Padang.
- Siti Nurhasanah, (2018). *Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, Trimurti dan Eken Patmasari. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan

- Bangunan. Seminar Nasional IENACO. *Halaman 549-555. ISSN : 2337-4349.*
- Septiyani, Nur Khasanah. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Gadjah Mada*.
- Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 2.
- Waluyo. B Ilyas, Wirawan. (2011). *Perpajakan Indonesia, buku 1 Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta*
- Yuliana, Rita dan Isharijadi (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun. *E-jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.3(2), 75.
- Yuniarti, T (2019). Faktor Faktor Ketidak Patuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2, No. 1